

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG CACAT DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN PADA PERUSAHAAN NEGARA DAN SWASTA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT

Oleh : Rizano

Pembimbing I : Dr. Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.

Alamat : Jln. Giam 1 B.4 No. 14 Perumahan Pandau Permai Riau

Email : Ari.zano@yahoo.co.id

Abstract

The Republic of Indonesia is known as the state that carries the idea of a welfare state (welfare state) this is because in the preamble to the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 are one of the country's goal is to express the idea of the welfare state. The aim is to achieve a welfare state and welfare society prosperity where in this country and the means of its equipment or apparatus to serve the interests and welfare prosperity community, including providing social security, such as health service, poor maintenance and security neglected children. There are several legal instruments that are born to protect the rights of disabled people to work, they carry are listed in the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahaan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

The purpose of this study is to investigate the implementation of the fulfillment of the rights of people with disabilities to obtain employment in the state and private companies in the city of Pekanbaru as well as the constraints and what efforts the fulfillment implementation rights of disabled people in obtaining employment in the city of Pekanbaru.

This study is a descriptive sociological research, which consists of primary data, secondary and tertiary. Data collection tools such as interviews and literature study. The data have been collected and will be analyzed qualitatively grouped and diseimpulkan deductively.

Implementation of the fulfillment of rights of persons with disabilities in obtaining employment in the state and private companies in the city of Pekanbaru is currently not running at max, because there are many companies that exist in the city of Pekanbaru kewajibanmya not implement quotas to people with disabilities with 1: 100, even though the law has been set clear penalties for companies who violate. Although there are still many companies that employ more than 100 people turned out to not hire a single person with a disability. But the fact is there are many people with disabilities who have not guaranteed the fulfillment of their right to work.

Keywords: Human Rights, People with Disabilities, Employment

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal dengan negara yang mengusung gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) hal ini karena didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terdapat salah satu tujuan negara yang mengekspresikan gagasan negara kesejahteraan. Tujuan negara kesejahteraan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dimana dalam hal ini negara dan alat-alat perlengkapannya atau aparaturnya mengabdikan kepada kepentingan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan jaminan sosial, seperti pelayanan kesehatan, jaminan pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, tidak cukup sampai disitu bahkan tujuan dari negara kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas yakni mensejahterakan warga negaranya baik yang normal maupun tidak normal.¹

Ketentuan tentang hak asasi manusia diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan 28J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34 yang salah satunya menyebutkan tentang pekerjaan bahwa: “Setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,² hal ini kembali dipertegas berkaitan dengan pekerjaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³ Dengan adanya hal itu maka sudah sangat jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang baik yang normal maupun bagi penyandang cacat berhak mendapatkan kesamaan kesempatan

untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya tanpa diskriminasi.

Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat menegaskan hak-hak itu yang terdapat dalam Pasal 13 yang berbunyi: “Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”.⁴ Hal itu juga tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang menyebutkan bahwa: “Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan atau kualifikasi perusahaan”.⁵

Bahkan lebih tegas pula diatur kuota untuk memberi kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat tersebut. Peraturan tentang kuota diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang terdapat dalam Pasal 28 yang berbunyi: “Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya”.⁶

Hal ini seharusnya sudah menjamin kepastian akan kuota kesamaan kesempatan bagi pekerja penyandang cacat. Namun kenyataannya masih banyak penyandang cacat yang belum terjamin pemenuhan haknya untuk mendapatkan pekerjaan karena sebagian besar perusahaan belum melaksanakan kewajiban tersebut meskipun undang-undang telah

⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

⁶ Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

¹ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang: 2012, hlm, 67.

² Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

mengatur secara jelas sanksi bagi perusahaan yang melanggar, yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, yang diancam dengan sanksi pidana berupa kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan atau denda paling besar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) bagi pelanggar Pasal 14.⁷

Kuota satu persen bagi penyandang cacat seakan masih jauh dari kenyataan. Masih banyak perusahaan yang meski mempekerjakan lebih dari 100 orang ternyata tak mempekerjakan satu orang pun penyandang cacat atau pun hanya mempekerjakan satu orang saja, padahal perusahaan tersebut memiliki lebih dari 200 orang pekerja. Sebagai upaya perlindungan hukum hak-hak warga negara penyandang cacat maka diperlukan sebuah penataan regulasi yang mampu melindungi warga penyandang cacat.

Kota Pekanbaru yang berada di wilayah Provinsi Riau merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki cukup banyak penyandang cacat yang membutuhkan pekerjaan. Banyaknya jumlah penyandang cacat saat ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru serta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kota Pekanbaru. Tercatat jumlah penyandang cacat dari data Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru pada tahun 2013 cukup tinggi yang berjumlah 1072 orang dan banyak dari mereka memiliki keahlian-keahlian.⁸

Banyaknya perusahaan negara dan swasta di Kota Pekanbaru seharusnya dapat memberikan kesempatan bagi kaum penyandang cacat untuk bekerja, Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT. PLN Persero Sektor Pekanbaru, PT. Surya Bratasena Plantation, PT. INHUTANI IV, PT. Agung Automall dan PT. Riau Pos yang memiliki pekerja lebih dari 100 orang pekerja. Mengingat

penyandang cacat di Kota Pekanbaru yang cukup banyak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat ini seharusnya dapat memberikan kesempatan bagi kaum penyandang cacat untuk memperoleh pekerjaan. Namun hal ini tidaklah semudah yang tercantum di dalam undang-undang, dikarenakan dalam prakteknya masih banyak faktor-faktor yang menjadi hambatan dari perusahaan itu sendiri yang mempengaruhi dalam implementasi hak penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan, sehingga undang-undang tersebut masih sulit untuk diwujudkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti berkaitan hak-hak penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Melihat permasalahan di atas, judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG CACAT DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN PADA PERUSAHAAN NEGARA DAN SWASTA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan pada perusahaan negara dan swasta di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi pemenuhan hak penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan ?
3. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan agar penyandang cacat dapat memperoleh haknya dalam mendapatkan pekerjaan ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak penyandang cacat dalam memperoleh

⁷ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

⁸ Berdasarkan data olahan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

pekerjaan pada perusahaan negara dan swasta di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi pemenuhan hak penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan agar penyandang cacat dapat memperoleh haknya dalam mendapatkan pekerjaan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran penulis sebagai alumnus dalam menambah Khasanah Hukum Tata Negara yang berkenaan tentang implementasi pemenuhan hak penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan pada perusahaan negara dan swasta di Kota Pekanbaru.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
5. Sebagai sumbangan pemikiran juga menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah :

- a. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Di dalam negara modern "*welfare state*", tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta

dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang terjamin. Tidak semua warga negara memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan negara ini ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tata masyarakat yang didalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu.⁹ Keterlibatan pemerintah dalam kehidupan rakyat atau masyarakat Indonesia sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam menuju negara kesejahteraan tersebut yang menjadi tugas administrasi negara.¹⁰

Dalam Dalam gagasan *welfare state*, ternyata negara memiliki kewenangan yang relatif besar. Selain itu, dalam *welfare state* yang terpenting adalah negara semakin otonom untuk mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran bagi kemashlahatan masyarakat.¹¹

- b. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.¹²

Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2007, hlm. 147.

¹⁰ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 143.

¹¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm. 57.

¹² Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 16.

miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.¹³

Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya.¹⁴

Di dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara, hak merupakan sesuatu yang melekat pada hukum, artinya hak itu diatur oleh hukum. Hukum dan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa hak asasi manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggar kekuasaannya (*abuse of power*). Sebaliknya apabila hak asasi manusia dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka hak asasi manusia tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disimpangi. Artinya hukum harus berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, sarana dan atau *tool* memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia.¹⁵ Prinsip perlindungan hak

asasi manusia merupakan bagian yang khas dari Negara hukum.¹⁶

Ada beberapa pendapat para ahli yang relevan dengan persoalan Hak Asasi Manusia, antara lain yaitu: Jhon Locke dan Jeremy Bentham.

Menurut Jhon Locke manusia sejak lahir memiliki kebebasan penuh dan sempurna. Manusia bebas untuk bertindak dengan tidak terikat oleh sesuatu apapun. Keadaan manusia adalah keadaan yang sepenuhnya bebas mengatur tindakan yang dianggap pantas bagi dirinya sendiri tanpa harus tergantung pada kehendak atau kemauan orang lain. Jhon Locke berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.

Berdasarkan pada pandangan diatas, jelas bahwa kebebasan bukanlah pemberian negara melainkan merupakan anugerah Tuhan. Substansi utama dari hukum alam adalah bahwa manusia mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk mengusahakan apa yang pantas bagi dirinya dalam rangka menunjang kebahagiaan hidupnya. Maksud kebahagiaan hidup itu sendirilah yang menjadi tujuan manusia.¹⁷

Pemikiran terhadap hak asasi manusia juga dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Bentham kemudian memimpin serangan untuk mengkritik hak-hak alami yang dinilainya sebagai omong kosong, kabur dan bahkan abstrak. Menurutnya dorongan terhadap deklarasi, pada dasar logika, sebab menurutnya semua hak termasuk hak hak atas kebebasan, haruslah dibatasi hukum. Oleh karena itu dipertanyakan, substansi apa yang harus dimiliki oleh

¹³ OC.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung: 2006, hlm. 49.

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung: 2009, hlm. 60.

¹⁵ Mansyur A.Effendy, *Kapita Selekta Hukum*, Widya Padjajaran, Bandung: 2009, hlm. 224.

¹⁶ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 51.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 173.

ketentuan hukum supaya cocok dengan kebebasan. Selain itu menurut Bentham, hak alami juga bersifat pragmatik, menurutnya tidak seorang pun terlahir bebas, semua yang dilahirkan kedunia, sebenarnya tak berdaya. Baginya, manusia tidaklah sama dengan hak-haknya. Bentham mengkritik lebih keras dengan mengatakan bahwa hak-hak alami merupakan sumber yang tidak pasti. Jika hak tersebut berasal dari Tuhan, isinya tidak dapat dikenal. Jika berasal dari alam, hak-hak tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat diprediksikan.¹⁸

3. Konsep Efektivitas Berlakunya Hukum

Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas¹⁹. Menurut Soerjono Soekanto faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum adalah²⁰:

1) Faktor Hukum

Faktor hukum diartikan dengan undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.²¹

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah kalangan yang berkecimpung secara langsung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, yaitu mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian,

kepengecaraan, dan pemasyarakatan.²²

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang, dan rendah.²³

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum.²⁴ Menurut Ishaq faktor sarana atau fasilitas mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, perangkat lunak dapat berupa pendidikan yang diterima oleh penegak hukum, sedangkan perangkat keras berupa sarana fisik seperti kendaraan dinas, perangkat kantor, alat komunikasi dan lain-lain.²⁵

2. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan defenisi-defenisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

a. Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan. Pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk dari tentang hal yang telah disepakatin dulu.²⁶ Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dalam penelitian ini pada tahun 2011.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ <http://taheggaalfath.blogspot.com/2011/09/efektivitas-hukum-dalam-masyarakat.html>, diakses, tanggal, 14 Mei 2014.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 8.

²¹ *Ibid.* hlm. 11.

²² *Ibid.* hlm.19.

²³ *Ibid.* hlm. 20.

²⁴ *Ibid.* hlm. 44.

²⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 248.

²⁶ Balai Pustaka, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2006, hlm. 441.

- b. Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan).²⁷
- c. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental.²⁸
- d. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya dimiliki oleh negara, yang disebut juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).²⁹
- e. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak campur tangan pemerintah.³⁰

Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.³¹ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap implementasi pemenuhan hak-hak penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2008, hlm. 474.

²⁸ Pasal 1 Angka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

²⁹ Janus Sidabalo, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung: 2012, hlm. 91.

³⁰ Abdul R. Salim, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Media Group, Jakarta: 2005, hlm. 99.

³¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 11.

keadaan yang ada dilapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan hak-hak penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan yang bersangkutan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.³² Populasi dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu Dinas Sosial Pekanbaru, perusahaan negara dan swasta yang ada di Kota Pekanbaru.

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase %
1	Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Perusahaan Negara dan Swasta di Kota Pekanbaru	12	5	40%
4	Penyandang Cacat	12	6	50%

Sumber: Data Olahan Tahun 2013

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan³³ serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat di

³² Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2012, hlm. 14.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm.12.

dalam implementasi pemenuhan hak penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan pada perusahaan negara dan swasta di Kota Pekanbaru. Data lapangan diperlukan sebagai konsekuensi pendekatan penelitian hukum empirik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum primer yang juga akan digunakan untuk menjelaskan mengenai aspek hukum hak-hak penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1999 Tentang Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan tesis.

c. Data Tersier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder berupa kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, terminologi hukum, serta bahan diluar hukum juga akan digunakan guna memperbanyak dan memperjelas hasil penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dianalisis dalam kajian ini berupa :

- a. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung

kepada pihak yang bersangkutan terhadap hasil penelitian,³⁴ yaitu pihak perusahaan dan swasta yang ada di pekanbaru, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kota Pekanbaru dan penyandang cacat.

- b. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur, membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti pada umumnya dalam daftar pertanyaan telah disediakan jawabannya, dan dengan menggunakan pedoman wawancara tertutup dan terbuka, responden memilih jawaban sesuai dengan pilihannya, di samping dengan adanya jawaban pertanyaan yang belum ditentukan.³⁵

- c. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*³⁶ berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis.³⁷ Menggunakan uraian kalimat dengan menjelaskan hubungan antara teori dengan yang ada di lapangan yaitu implementasi pemenuhan hak penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan pada perusahaan negara dan

³⁴ P. Joko Subagyo, *Op.Cit.*, hlm. 39.

³⁵ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2012. Hlm.16.

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 104.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 32.

swasta di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Hasil analisis data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Cacat dalam Memperoleh Pekerjaan Pada Perusahaan Negara dan Swasta di Kota Pekanbaru

1. Cara pandang dan kebijakan perusahaan terhadap pemenuhan hak penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan

a. PT. PLN Persero Sektor Pekanbaru

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia, PT. PLN Persero Sektor Pekanbaru harus melaksanakan ketentuan undang-undang. Salah satu ketentuan undang-undang tersebut adalah untuk mempekerjakan penyandang cacat dengan kuota 1:100. Perusahaan selalu bersikap terbuka terhadap penyandang cacat yang ingin melamar kerja. Namun, penyandang cacat tersebut harus memiliki keahlian yang saat ini dibutuhkan oleh perusahaan. Ketentuan ini merupakan cara pandang perusahaan yang disepakatin dalam bentuk kebijakan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. PLN Persero Sektor Pekanbaru cenderung melaksanakan ketentuan pemerintah yang telah dibentuk dalam sebuah undang-undang yang berlaku umum. Cara pandang diatas menunjukkan bahwa pihak PT. PLN Persero Sektor Pekanbaru menerapkan kebijakan untuk menerima penyandang cacat dengan syarat penyandang cacat tersebut memiliki skill dan keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan.³⁸

b. PT. Agung Automall

Sebagai salah satu perusahaan swasta terbesar di Kota Pekanbaru, PT. Agung Automall harus melaksanakan ketentuan undang-undang. Salah satu ketentuan undang-undang tersebut adalah untuk mempekerjakan penyandang cacat. Perusahaan selalu bersikap terbuka terhadap penyandang cacat yang ingin melamar kerja. Namun, penyandang cacat tersebut harus memiliki keahlian yang saat ini dibutuhkan oleh perusahaan. Ketentuan ini merupakan cara pandang perusahaan yang disepakatin dalam bentuk kebijakan. Cara pandang diatas menunjukkan bahwa pihak PT. Agung Automall menerima penyandang cacat dengan kebijakan perusahaan menerima penyandang cacat dengan syarat penyandang cacat tersebut memiliki skill dan kemampuan serta memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga diikuti dengan kriteria yang harus dipenuhi oleh penyandang cacat itu yaitu memiliki skill. Salah satunya adalah dalam bidang mekanik. Tetapi kebijakan diatas tidak diikuti dengan masih kurangnya pemahaman perusahaan akan keharusan mereka dalam mempekerjakan penyandang cacat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang mengharuskan perusahaan mempekerjakan penyandang cacat dengan kuota 1:100.³⁹

c. PT. Riau Pos

Sebagai salah satu perusahaan percetakan dan penerbitan terbesar di Pekanbaru, PT. Riau Pos harus melaksanakan ketentuan undang-undang. Salah satu ketentuan undang-undang tersebut adalah untuk mempekerjakan penyandang cacat. Perusahaan selalu bersikap terbuka terhadap penyandang cacat yang ingin melamar kerja, walaupun perusahaan masih sedikit ragu

³⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ikhsanudin Bagian Kepegawaian PT. PLN Persero pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014.

³⁹ Berdasarkan wawancara dengan bapak Hanafi Bagian HRD PT. Agung Automall pada hari sabtu tanggal 7 juni 2014.

bahkan takut untuk menerimanya. Namun perusahaan tetap membuka seluasnya kepada penyandang cacat yang ingin melamar kerja, dengan syarat penyandang cacat memiliki kemampuan dan pengalaman yang saat ini dibutuhkan oleh perusahaan. Akan tetapi perusahaan juga berbandapat, bahwa jika ada penyandang cacat yang melamar kerja berbarengan dengan orang yang normal serta mempunyai kemampuan dan pengalaman yang sama dengan orang yang normal, perusahaan tetap akan memilih dan menerima orang yang mempunyai fisik normal.⁴⁰

d. PT. INHUTANI IV

Sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan dan jasa agrobisnis, PT. INHUTANI IV juga harus melaksanakan ketentuan undang-undang. Salah satu ketentuan undang-undang tersebut adalah untuk mempekerjakan penyandang cacat, akan tetapi PT. INHUTANI IV tidak bersikap terbuka terhadap penyandang cacat yang ingin melamar kerja, karena perusahaan tidak membuka akses seluas-luasnya kepada penyandang cacat yang ingin melamar kerja, dengan alasan perusahaan bergerak dibidang kehutanan. Ketentuan inilah merupakan cara pandang perusahaan yang disepakatin dalam bentuk kebijakan. Cara pandang diatas menunjukkan bahwa pihak PT. INHUTANI IV menerapkan kebijakan untuk tidak menerima penyandang cacat, perusahaan hanya menerima pekerja yang normal karena perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan sehingga membutuhkan pekerja yang normal dan memiliki fisik kuat atau sehat jasmani dan rohani. Kebijakan ini pun diikuti dengan ketidaktahuanya PT. INHUTANI IV akan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang

mengharuskan perusahaan mempekerjakan penyandang cacat dengan kuota 1:100.⁴¹

e. PT. Surya Bratasena Plantation

Sebagai salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan, PT. Surya Bratasena Plantation harus melaksanakan ketentuan undang-undang. Salah satu ketentuan undang-undang tersebut adalah untuk mempekerjakan penyandang cacat, akan tetapi PT. Surya Bratasena Plantation tidak bersikap terbuka terhadap penyandang cacat yang ingin mendaftar kerja di perusahaannya, karena perusahaan tidak membuka akses seluas-luasnya kepada penyandang cacat yang ingin melamar kerja, dengan alasan perusahaan bergerak dibidang pekebunan. Ketentuan inilah merupakan cara pandang perusahaan yang disepakatin dalam bentuk kebijakan. Cara pandang diatas menunjukkan bahwa pihak PT. Surya Bratasena Plantation menerapkan kebijakan untuk tidak menerima penyandang cacat, perusahaan hanya menerima pekerja yang normal karena perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sehingga membutuhkan pekerja yang normal dan memiliki fisik kuat atau sehat jasmani dan rohani. Kebijakan ini pun diikuti dengan ketidaktahuanya PT. Surya Bratasena Plantation akan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang mengharuskan perusahaan mempekerjakan penyandang cacat dengan kuota 1:100.⁴²

2. Pemenuhan hak penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan

Salah satu hak yang dimiliki oleh manusia adalah hak untuk memperoleh pekerjaan. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang terdapat

⁴¹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ir. Iriyanto Bagian kepegawaian dari PT. INHUTANI IV pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014.

⁴² Bapak Ir. Zul Amri sebagai *General Manager* PT. Surya Bratasena Plantation pada tanggal 15 Februari 2014.

⁴⁰ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ani Bagian SDM PT. Riau Pos pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014.

didalam Pasal 13 yang berbunyi: “Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”, Hal ini pun juga tercantum didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang menyebutkan bahwa: “Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan derajat kecacatannya, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan atau kualifikasi perusahaan”.

Peraturan tentang kuota kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat juga telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang terdapat dalam Pasal 28 dan 29 ayat 1. Dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat berbunyi: “Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya”.

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang sebagian masyarakatnya merupakan penyandang cacat, dari jumlah penyandang cacat yang terdaftar di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2013 berjumlah 1072 orang dan sebagian besar dari penyandang cacat tersebut memiliki keahlian serta kemampuan untuk bekerja dan ada sebagian dari mereka pun tidak memiliki keahlian. Namun sayangnya, hanya ada 1 dari 5 perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat.⁴³

B. Kendala-Kendala Apa Saja yang Dihadapi dalam Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Cacat dalam Memperoleh Pekerjaan

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi pemenuhan hak penyandang cacat, antara lain:

1. Faktor sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 13 dan 14 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Pasal 28 dan 29 Ayat (1)
2. Faktor kurangnya pengetahuan perusahaan tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
3. Faktor perspektif perusahaan terhadap penyandang cacat
4. Faktor dari penyandang cacat itu sendiri

C. Upaya yang Harus Dilakukan agar Penyandang Cacat Dapat Memperoleh Haknya dalam Mendapatkan Pekerjaan

Banyak upaya yang dapat dilakukan agar penyandang cacat dapat mendapatkan haknya dalam memperoleh pekerjaan, antara lain:

1. Dinas Sosial dan Pemakaman serta Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kota Pekanbaru untuk dapat sesegera mungkin mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat kepada perusahaan negara dan swasta yang ada di Kota Pekanbaru dengan lebih intensif lagi, supaya perusahaan tahu dan paham bahwa mereka mempunyai keharusan untuk menerima dan mempekerjakan penyandang cacat dengan kuota 1:100
2. Pemerintah harus mendorong perusahaan untuk mulai membangun sarana dan

⁴³ Berdasarkan data olahan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

prasarana atau aksesibilitas bagi penyandang cacat, sarana dan prasarana yang dibangun meliputi toilet untuk penyandang cacat, alat bantu untuk menunjang penyandang cacat seperti kursi roda, tongkat, alat bantu pendengaran dan tangga khusus bagi penyandang cacat, sehingga penyandang cacat dapat beraktifitas dengan nyaman dan lancar.

3. Pemerintah wajib meningkatkan kualitas pendidikan serta sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti memperbanyak sekolah luar biasa (SLB) di Kota Pekanbaru, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar sehingga dapat menampung lebih banyak siswa penyandang cacat yang ingin mendapatkan pendidikan dengan suasana belajar yang kondusif dan nyaman.
4. Memberikan pelatihan kepada penyandang cacat agar penyandang cacat memiliki skill serta kemampuan yang dapat digunakan sebagai modal untuk memasuki dunia kerja diperusahaan negara dan swasta di Kota Pekanbaru.
5. Pemerintah, perusahaan dan masyarakat harus mengubah stigma dan perlakuan mereka terhadap penyandang cacat. Perubahan stigma ini harus dimulai dari keluarga penyandang cacat itu sendiri, dengan cara jangan menyebut mereka dengan sebutan penyandang cacat dan orang tidak mampu atau manusia kelas dua, tetapi berikan mereka motivasi dan support bahwa mereka bisa dan sama dengan orang yang memiliki fisik sempurna. Serta jangan berikan mereka charity, karena charity bukan konsep pemberdayaan.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

- a. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat belum terlaksana dengan baik, bahkan jauh dari yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya penyandang cacat yang belum mendapatkan pekerjaan, ini disebabkan karena perusahaan seperti PT. Riau Pos, PT. Surya Bratasena Plantation dan PT. INHUTANI IV kurang mengetahui, bahkan tidak mengetahui sama sekali undang-undang yang menjelaskan hak penyandang cacat untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan dengan kuota 1:100, ini yang menyebabkan perusahaan tidak bersifat terbuka dan membuka akses seluas-luasnya kepada penyandang cacat yang ingin melamar kerja di perusahaannya. Faktor lainnya adalah informasi tentang lowongan pekerjaan tidak sampai kepada penyandang cacat, sehingga membuat penyandang cacat kurang mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan.

- b. Kendala yang dihadapi dalam implementasi pemenuhan hak penyandang antara lain adalah kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang dilakukan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kota Pekanbaru. Selain itu perusahaan masih ragu, takut, bahkan menolak menerima pekerja penyandang cacat dengan alasan mereka tidak memiliki aksesibilitas yang menunjang segala aktifitas penyandang cacat serta banyak penyandang cacat mengakui bahwa meskipun negara telah menjamin hak mereka dalam undang-undang, namun pemerintah tidak melakukan tindakan penanganan lanjutan seperti pendidikan dan meningkatkan skill serta kemampuan penyandang cacat agar dapat memperoleh pekerjaan di perusahaan.
- c. Adapun upaya yang dapat dilakukan agar penyandang cacat dapat memperoleh pekerjaan antara lain adalah pemerintah sesegara mungkin meningkatkan sosialisasi terhadap perusahaan dan penyandang cacat, meningkatkan sarana aksesibilitas penunjang pencandaa cacat di perusahaan, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada penyandang

cacat untuk menunjang penyandang cacat dalam hal mendapatkan pekerjaan serta merubah stigma atau pandangan tentang penyandang yang menyebutkan mereka orang yang tidak mampu atau manusia kelas dua dengan cara memberikan motivasi kepada penyandang cacat bahwa dia mampu dan sama dengan orang normal lainnya.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait implementasi pemenuhan hak penyandang cacat dalam bekerja adalah sebagai berikut:

1. Perlunya adanya pengawasan dan ketegasan dari pemerintah agar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dapat di implementasikan dengan baik, sehingga perusahaan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik dan penyandang cacat mendapatkan haknya dalam memperoleh pekerjaan.
2. Perlu adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat karena undang-undang tersebut sudah terlalu lama serta tidak cocok lagi diterapkan pada masa sekarang.
3. Perlu adanya pengawasan dari pihak ketiga seperti organisasi penyandang cacat, yang berfungsi untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah dalam menangani masalah hak penyandang cacat, serta juga untuk memperjuangkan hak penyandang cacat dalam mendapatkan pekerjaan.
4. Perusahaan lebih memberikan lagi informasi tentang lowongan pekerjaan melalui media cetak sehingga informasi lebih sampai lagi kepada penyandang cacat dan juga memberi pengetahuan bahwa ada perusahaan yang menerima penyandang cacat.
5. Pemerintah lebih memberikan lagi pendidikan serta pelatihan dalam hal meningkatkan skill dan kemampuan penyandang cacat sehingga menjadi modal kepada penyandang cacat dalam memasuki dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdi, Supriyanto, 2002, *Mengurangi Kompleksitas Hubungan Islam, HAM, Dan Barat, Dalam UNISIA*, UII Press, Yogyakarta.
- Atmadja, Gede, Dewa I, 2012, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang.
- Adang, dan Anwar Yesmil, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Arinanto, Satya, 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, PS HTN FH UI, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Davidson, Scoot, 2008, *Hak Asasi Manusia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- El-Muhtaj, Madja, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, A. Masyuhur, dan Evandri, Sukmana, Taufani, 2007, *HAM Dalam Dimensi atau Dinamika Yuridis Social Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru.
- Harahap, A. Bazar, dan Sutardi, Nawangsih, 2007, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, PECIRINDO, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kaligis, OC, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Kansil, C.S.T, dan S.T, Christine, Kansil, 2007, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kasim, Ifdal, 2001, *Hak ekonomi, Sosial, Budaya*, Elsam, Jakarta.
- Marbun, S.T, dan Mahfud, Moh. MD, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adminitrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung.
- Nasutioan, Johan, Bahder, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Salim, Abdul, Hermansyah, dan Jalis, Ahmad, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Media Group, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, 2009, *Kapita Selekta Hukum*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Tim ICCE UIN, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.
- Tumpa, Harifin A, 2010, *Peluangdan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sidabalo, Janus, 2012, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Subagyo, Joko, P, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sujata, Antonius, 1981, *Percakapan tentang Undang-Undang Subversidan Hak Asasi Manusia*, Leppenas, Jakarta.
- Sutiyo, Bambang, 2002, *Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*” dalam *UNISIA*, UII Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2011, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Qamar, Nurul, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal/Majalah/Tesis

- Husnu Abadi, *Eksistensi Aliran-Aliran Keagamaan Dalam Islam Ditinjau Dari Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945*, Tesis, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hlm. 24.
- Moh. Mahfud MD, “Undang-Undang Politik, Keormasan, dan Instrumentasi Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Yogyakarta: UII Press No 10 Vol 5, 1998), Hlm. 23.
- Rasjidi, “*Sumbangan Agama Terhadap Hak-Hak Asasi Manusia*”, dalam *Hukum dan Masyarakat*, Madjalah PERSAHI, Jakarta: No 2, Th. VIII, 1968, hlm. 85.

Kamus

- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1999 Tentang Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Website

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (www.ham.go.id) diakses tanggal 21 juni 2014 pukul 02.30 WIB.

<http://taheggalfath.blogspot.com/2011/09/efektivitas-hukum-dalam-masyarakat.html>, diakses, tanggal, 14 Mei 2014.

<http://www.scribd.com/doc/222303470/Sejarah-Berdirinya-PT-Riau-Pos> diakses tanggal 8 Juli 2014.

<http://www.pln.co.id/kitsbu/?=297> diakses tanggal 8 Juli 2014.

<http://www.agungautomall.co.id/?p=2&id=5> diakses tanggal 8 Juli 2014.

wordpress.com/2010/07/04/data-tentang-kecamatan-bukit- raya-di-pekanbaru/diakses tanggal 9 Juli 2014.

[http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/ userfiles/ppi/Potensi%20Investasi%20provinci %20Riau%202012.pdf](http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/userfiles/ppi/Potensi%20Investasi%20provinci%20Riau%202012.pdf) diakses tanggal 9 Juli 2014.

<http://id.wikipedia.org/wiki/KotaPekanbaru> diakses tanggal 9 Juli 2014.

[http://antarariau.com/berita/26811/gambaran- umum-kota-pekanbaru---hut-229](http://antarariau.com/berita/26811/gambaran-umum-kota-pekanbaru---hut-229) diakses tanggal 9 Juli 2014.

<http://www.bumn.go.id/inhutani4/halaman/133> diakses tanggal 12 Juli 2014.